



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR 900.1/1/CMT-BTKP/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan kegiatan pada Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2026, maka perlu Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. Bahwa untuk mewujudkan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang No. 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Batang Kapas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kantor Camat Batang Kapas

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 melalui DPA SKPD Kantor Camat Batang Kapas Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 s.d 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 5 Januari 2026
CAMAT



LEGIANDRU, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR 900.1/1/CMT-BTKP/2026

TANGGAL 5 Januari 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA /NIP	KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA
1.	ROZA ADELINA, SH NIP. 19840615 200501 2 006	I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN III. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Pneyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD IV. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya V. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya VII. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan VIII. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa IX. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa X. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
--	--	--

CAMAT



LEGIANDRU, S.STP
Pembina, IV/a
NIP. 19921230 201406 1 001